



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR: 4 TAHUN 2010

TENTANG

POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KOTA BATAM





WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, maka perlu diatur Pola Tata Kelola bagi Badan Pengelolaan RSUD Umum Daerah yang akan melaksanakan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, yang selanjutnya ditetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Pola Tata Kelola RSUD Umum Daerah (RSUD) Kota Batam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111,

WALIKOTA BATAM	
PLT	
AS	
KA	
KABAG	

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Umum Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 1).
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 7 Seri A).

PEMERINTAH KABUPATEN BATAM	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159.b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit.
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/Menkes/SK/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal RSUD yang wajib dilaksanakan daerah tanggal Maret 2002.
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal RSUD (Hospital By Laws) tanggal 21 Juni 2002.
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff By Laws) di RSUD tanggal 25 April 2005.
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal RSUD tanggal 6 Februari 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KOTA BATAM





BAB I

KETENTUAN UMUM





Pasal 1

Dalam Pedoman Pola Tata Kelola ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Batam.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Batam.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
5. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang baik bersifat promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.
6. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Batam.
7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Pola Tata Kelola Korporasi Rumah Sakit Umum Daerah adalah peraturan yang mengatur tentang hubungan antara Pemerintah Kota Batam sebagai Pemilik dengan Pengelola dan Staf Medis Rumah Sakit.
9. Pola tata Kelola Staf Medis (Medical Staff By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah adalah Peraturan yang mengatur tentang hubungan, hak dan kewajiban dari Direktur dan Staf Medis di RSUD.
10. Dewan Pengawas adalah pengawas yang melakukan pengawasan operasional dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dengan keputusan Walikota atas usul Direktur.
11. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur, yang terdiri atas Direktur, Kepala Bagian dan Kepala Bidang serta Seksi.
12. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13. Kepala Dinas Kesehatan selanjutnya disingkat Kadinkes adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam.
14. Direktur adalah Direktur RSUD Kota Batam.
15. Staf Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang bekerja purna waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan rumah sakit.
16. Tokoh Masyarakat adalah mereka yang karena prestasi dan perilakunya dapat dijadikan contoh/tauladan bagi masyarakat.
17. Profesi Kesehatan adalah mereka yang dalam tugasnya telah mendapat pendidikan formal kesehatan dan melaksanakan fungsi melayani masyarakat dengan usaha pelayanan penyakit dan mental untuk menjadi sehat.
18. Unit Pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan, yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, kamar operasi, kamar bersalin, radiologi, laboratorium dan lain-lain.
19. Pelayanan Medis Spesialistik Dasar adalah pelayanan medis spesialis penyakit dalam, kebidanan dan penyakit kandungan, bedah dan kesehatan anak.

SEKDA	
ASS	
KA	
KABAG	

20. Pelayanan Medis Spesialistis Luas adalah pelayanan medis spesialis dasar ditambah dengan pelayanan spesialis telinga, hidung dan tenggorokan, mata, syaraf, kulit kelamin, anesthesi, gigi dan mulut dan medikolegal, dan pelayanan spesialis lain sesuai dengan kebutuhan.
21. Unit Kerja adalah tempat staf medis menjalankan profesinya, yang dapat berbentuk Instalasi, Bagian atau Bidang.
22. Komite Medis adalah wadah profesional medis yang keanggotaannya berasal dari Ketua Kelompok Staf Medis Fungsional dan atau wakilnya yang sah.
23. Sub Komite adalah kelompok kerja di bawah Komite Medis yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus, yang anggotanya terdiri dari staf medis dan tenaga profesi lainnya secara ex officio.
24. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat RSUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (Social responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat,
25. Tenaga Administrasi adalah orang atau sekelompok orang yang bertugas melaksanakan administrasi perkantoran guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas staf medis, komite medis, dan sub komite khususnya yang terkait dengan etik dan mutu medis;
26. Pegawai negeri sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil RSUD.
27. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit dalam hal ini dipegang oleh pemimpin Rumah Sakit atau disebut Direktur.
28. Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran Rumah Sakit.
29. Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional Rumah Sakit.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pedoman Tata Kelola RSUD dimaksudkan sebagai pedoman bagi RSUD dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit dan memberikan panduan mengenai hak dan kewajiban bagi kalangan profesional antara lain seperti dokter, psikolog, perawat, bidan, analis, radiografer dan lain-lain.
- (2) Pedoman Tata Kelola RSUD bertujuan untuk :
 - a. Menciptakan suatu tatanan penyelenggaraan Rumah Sakit yang efektif, efisien dan berkualitas dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas dan independensi.
 - b. Menciptakan kepastian hukum bagi penyelenggaraan seluruh aktivitas RSUD.

KEMENTERIAN KESEHATAN RI	
SEKRETARIS	/
ASST. DIR.:	/
KA:	/
KABAG.:	/

**BAB III
POLA TATA KELOLA KORPORASI**

**Bagian Kesatu
Identitas**

Pasal 3

Nama RSUD ini adalah RSUD. Jenis dan kelas RSUD adalah RSUD Type D beralamat di jalan Brigjend Katamso Batu Aji Batam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 779/Menkes/SK/VII/2004.





**Bagian Kedua
Falsafah, Visi, Misi, Motto, Tujuan Strategis , dan Nilai-Nilai Dasar RSUD**

Pasal 4

- (1) Falsafah RSUD adalah yang memberikan pelayanan kesehatan dengan mutu yang setinggi-tingginya bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Visi Rumah Sakit adalah Rumah Sakit dengan Standar Pelayanan Prima, Menjamin Kepuasan Konsumen.
- (3) Misi sebagai berikut:
 - a. Menjadi rumah sakit yang berkualitas dan mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Batam;
 - b. Menjadi rumah sakit rujukan utama bagi semua lapisan masyarakat melalui peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana rumah sakit;
 - c. Menjadi rumah sakit yang profesional melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi seluruh karyawannya;
 - d. Menjadi rumah sakit rujukan khusus bagi kasus kecelakaan lalu lintas dan pendukung industri di daerah sekitarnya;
- (4) Motto RSUD adalah Kami Tumbuh dan Berkembang Untuk Masyarakat;
- (5) Tujuan Strategi :
 - a. Terwujudnya kemandirian finansial RSUD;
 - b. Terwujudnya kepuasan Masyarakat;
 - c. Terwujudnya proses pelayanan yang prima;
 - d. Terwujudnya sumber daya manusia berkomitmen dan kompetensi tinggi;
- (6) Nilai-Nilai Dasar :

RSUD dalam memberikan pelayanan kesehatan senantiasa mengacu kepada nilai-nilai sebagai berikut:

 - a. Ketulusan;
 - b. Kepedulian;
 - c. Kerendahan Hati;
 - d. Keakraban;
 - e. Sportifas;
 - f. Keterbukaan;
 - g. Kejujuran;

PARAF KODORINNOI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- h. Kerja Keras;
- i. Profesionalisme;
- j. Kebersamaan;
- k. Tanggungjawab.

Bagian Ketiga
Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Rumah Sakit

Pasal 5

- (1) Rumah Sakit merupakan unsur pendukung tugas Walikota dibidang pelayanan kesehatan dalam pencapaian tujuan Pemerintah Daerah dengan status hukum yang tidak terpisah dari Pemerintah Daerah
- (2) RSUD dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

RSUD mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, RSUD mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggara pelayanan medik;
- b. Penyelenggara pelayanan penunjang medik dan non medik;
- c. Penyelenggara pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. Penyelenggara pelayanan rujukan;
- e. Penyelenggara pelayanan pendidikan dan penelitian;
- f. Penyelenggara administrasi umum dan keuangan.

Bagian Keempat
Pemilik

Pasal 8

Pemilik RSUD Kota Batam adalah Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan yang dimilikinya bertanggung jawab kepada masyarakat Kota Batam atas kelangsungan hidup, kemajuan dan perkembangan RSUD.
- (2) Pemerintah Daerah ikut bertanggung gugat atas terjadinya kerugian akibat kelalaian dan/atau kesalahan dalam pengelolaan Rumah Sakit.

PARAF KOORDINASI	
SERDA _____	✓
ASS. _____	✓
KA _____	✓
KABAG _____	✓

Bagian Kelima
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pengertian, Tugas dan Kewajiban

Pasal 10

Dewan Pengawas Rumah Sakit adalah kelompok Pembina / Pengarah yang keanggotaannya terdiri dari sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang dan seorang diantara anggota Dewan pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 11

Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Rumah Sakit yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Dewan Pengawas berkewajiban :

- a. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola Rumah Sakit;
- b. Mengikuti perkembangan kegiatan Rumah Sakit dan memberikan pendapat serta saran kepada Walikota mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Rumah Sakit;
- c. Melaporkan kepada Walikota tentang kinerja Rumah Sakit;
- d. Memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan pengelolaan Rumah Sakit;
- e. Melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola Rumah Sakit; dan
- f. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.

(2) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, kepada Walikota secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.





Paragraf 2
Pembentukan, Keanggotaan dan Kriteria Anggota

Pasal 13

Dewan Pengawas Rumah Sakit dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota atas usul dari Direktur.

Pasal 14

(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas Rumah Sakit terdiri dari 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang dan seorang di antara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

(2) Anggota Dewan Pengawas Rumah Sakit dapat terdiri dari unsur-unsur :

- a. Pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan Rumah Sakit.
- b. Pejabat dilingkungan satuan kerja Pengelola keuangan daerah, dan
- c. Tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan rumah sakit.

Pasal 15

Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas Rumah Sakit yaitu :

- a. Memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan Rumah Sakit serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- b. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris, atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah; dan
- c. Mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Paragraf 3





Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 16

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Pejabat Pengelola Rumah Sakit.

Pasal 17

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Walikota.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , apabila :
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. Tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit; atau
 - d. Dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas Rumah Sakit.
- (4) Ketua Dewan Pengawas dikenakan pemberhentian sementara dari jabatannya, apabila dikenakan tahanan sementara oleh pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA _____	
KADAG. _____	

Paragraf 4
Sekretaris

Pasal 18

- (1) Walikota dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas diberhentikan tetap dengan alasan mengacu kepada ketentuan pasal 17 ayat (3) dan diberhentikan dengan alasan mengacu kepada ketentuan pasal 17 (4).

Bagian Keenam
Kelembagaan

Paragraf 1
Susunan Organisasi





Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit tertuang dalam Peraturan Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Rumah Sakit terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Sekretariat dan Rekam Medis, membawahi :
 - a. Urusan Umum;
 - b. Urusan Kepegawaian;
 - c. Urusan Rekam Medis;
 - d. Urusan Hukum dan Pemasaran.
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Program, membawahi :
 - a. Urusan Program dan Anggaran;
 - b. Urusan Keuangan;
 - c. Urusan Verifikasi.
 - d. Seksi Pelayanan, membawahi :
 - a. Sub Seksi Pelayanan Medis;
 - b. Sub Seksi Penunjang Medis;
 - c. Sub Seksi Keperawatan.

Paragraf 2
Pejabat Pengelola dan Direksi

Pasal 20

- Pejabat Pengelola Rumah Sakit terdiri dari :
- a. Direktur selaku pemimpin Rumah Sakit;
 - b. Sub Bagian Sekretariat dan Rekam Medis;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- c. Sub Bagian Keuangan dan Program;
- d. Seksi Pelayanan.

Pasal 21

Pejabat Pengelola Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pasal 20 secara bersama-sama disebut dengan Direksi.

Pasal 22

- (1) Direktur adalah penanggung jawab umum atas kegiatan operasional dan keuangan Rumah Sakit.
- (2) Direktur mengemban tugas untuk memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Rumah Sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur dibantu oleh Sub Bagian Sekretariat dan Rekam Medis, sub Bagian Keuangan dan Program, dan Seksi Pelayanan.
- (4) Direktur merupakan pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
- (5) Dalam hal Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil, maka pejabat keuangan Rumah Sakit dalam hal ini Sub Bagian Keuangan dan Program wajib berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan sekaligus sebagai pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

Pasal 23





Direktur memiliki kewajiban untuk :

- a. Menyusun Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit;
- b. Menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran tahunan;
- c. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban atas kinerja operasional dan keuangan Rumah Sakit kepada Walikota melalui Dewan Pengawas;
- d. Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Direktur memiliki kewenangan untuk :

- a. Mewakili Rumah Sakit baik di dalam maupun di luar;
- b. Menetapkan Rencana Pengadaan Tenaga Kesehatan Rumah Sakit;
- c. Membuat dan menetapkan peraturan yang berlaku di lingkungan Rumah Sakit;
- d. Membuat usulan rencana pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana Rumah Sakit;
- e. Mengadakan pengikatan kerjasama dengan pihak ketiga dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- f. Menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit selain yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.





PARAF KEBERSIHAN	
SEKDA	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

Pasal 25

- (1) Sub Bagian Sekretariat dan Rekam Medis adalah penanggung jawab tertinggi atas penyelenggaraan kegiatan dalam bidang kesekretariatan, keuangan, dan perencanaan di Rumah Sakit.
- (2) Sub Bagian Sekretariat dan Rekam Medis berkewajiban untuk :
- a. Mengumpulkan, menata, mengolah data dan menyimpan berkas-berkas administrasi kepegawaian;
 - b. Menyiapkan kelengkapan persyaratan usulan pengadaan, mutasi, kedudukan, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian penghargaan, pemberian sanksi/hukuman, pemberhentian pensiun serta pendidikan dan pelatihan pegawai;
 - c. Menyiapkan bahan akreditasi bagi tenaga fungsional;
 - d. Melaksanakan koordinasi penyiapan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan serta laporan pelaksanaan apel dan izin pegawai secara berkala di lingkungan RSUD;
 - e. Menganalisa kebutuhan pegawai, sistem dan pengembangan karier;
 - f. Melaksanakan pengelolaan pelayanan rekam medis, pengumpulan, pengolahan, penyajian data rekam medis serta menyusun sistem informasi manajemen rumah sakit;
 - g. Pengelolaan logistik rekam medis,
 - h. Melayani kebutuhan Surat Keterangan Medis;
 - i. Mengkoordinasikan penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan rumah sakit;
 - j. Mempersiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis perumusan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan perumahnyasakit;
 - k. Mempersiapkan bahan kerjasama dengan pihak ketiga dan melaksanakan pemasaran sosial;
 - l. Melaksanakan pengolahan, analisis, sistematika publikasi dan informasi.

Pasal 26

- (1) Sub Keuangan dan Program adalah penanggung jawab teknis / operasional tertinggi atas penyelenggaraan kegiatan dalam bidang keuangan, dan program/perencanaan di Rumah Sakit.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Program berkewajiban untuk :
- a. Mengkoordinasikan penyusunan Anggaran dan Belanja Rumah Sakit;
 - b. Menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran Rumah Sakit;
 - c. Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - d. Menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. Melakukan pengelolaan utang piutang;
 - f. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi Rumah Sakit;
 - g. Menyelenggarakan sistim informasi manajemen keuangan;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- h. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
- i. Menyelenggarakan kegiatan perencanaan Rumah Sakit.

Pasal 27

- (1) Seksi Pelayanan adalah penanggung jawab teknis atas penyelenggaraan bidang pelayanan medik, penunjang dan keperawatan di Rumah Sakit.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 28

Seksi Pelayanan berkewajiban untuk :

- a. Menyusun perencanaan penyelenggaraan pelayanan medik, penunjang dan keperawatan;
- b. Melaksanakan program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan medik, penunjang dan keperawatan sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran yang telah ditetapkan;
- c. Membuat laporan kinerja operasional penyelenggaraan pelayanan medik, penunjang dan keperawatan kepada Direktur.

Paragraf 3

Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

Pasal 29

- (1) Direktur, Sub Bagian Sekretariat dan Rekam Medis, Sub Bagian Keuangan dan Program, dan Seksi Pelayanan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Direktur bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sub Bagian dan Seksi bertanggung jawab kepada Direktur selaku penanggung jawab umum atas kegiatan operasional dan keuangan Rumah Sakit.

Pasal 30

- (1) Anggota Direksi dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau Non Pegawai Negeri Sipil yang profesional sesuai kebutuhan.
- (2) Anggota Direksi yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.

Pasal 31

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan prinsip efisiensi, ekonomis,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	✓
ASS. _____	g-
KA. _____	A
KABAG. _____	A

Pasal 32

Masa jabatan anggota Direksi berakhir apabila :

- a. Masa jabatannya telah berakhir.
- b. Meninggal dunia.
- c. Mengundurkan diri secara tertulis.
- d. Bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil telah mencapai batas usia pensiun untuk jabatan yang didudukinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang berlaku.
- e. Bagi yang berstatus Non Pegawai Negeri Sipil telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.
- f. Mengalami halangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya secara terus menerus.
- g. Dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dan/atau terlibat tindak pidana kejahatan dengan putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 33

Apabila anggota Direksi berhenti sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 maka :

- a. Tugas dan Kewenangan Direktur dilaksanakan oleh Sub Bagian Keuangan dan Program sebagai pejabat sementara sampai dengan terpilihnya Direktur baru yang definitif.
- b. Dewan Pengawas segera mengambil langkah untuk melaksanakan pengisian jabatan anggota Direksi yang kosong dan selanjutnya melaporkan kepada Walikota guna menetapkan pejabat definitif.

Bagian Ketujuh Komite Medis, Staf Medis Fungsional dan Komite Keperawatan

Paragraf 1 Komite Medis

Pasal 34

- (1) Untuk membantu Direktur dalam mengawal dan menjamin mutu pelayanan medis agar sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, dan untuk memberi wadah bagi profesional medis maka dibentuk Komite Medis.
- (2) Komite Medis sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai otoritas tertinggi dalam organisasi Staf Medis.
- (3) Susunan, fungsi, tugas dan kewajiban, tanggung jawab dan kewenangan Komite Medis diuraikan lebih lanjut dalam
- (4) Bab Pola Tata Kelola Staf Medis Peraturan Walikota ini.

PANGRAKOT SINASI	
SEKDA	
ASS	
KA	
KABAG	

Paragraf 2
Staf Medis Fungsional

Pasal 35

- (1) Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja dibidang medis dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf medis fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, staf medis fungsional menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.

Paragraf 3
Komite Keperawatan

Pasal 36

Guna membantu Seksi Pelayanan dalam menyusun standar pelayanan Keperawatan dan memantau pelaksanaan, mengatur kewenangan (previlege) perawat, mengembangkan pelayanan keperawatan, program pendidikan, pelatihan, penelitian serta mengembanangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang keperawatan, maka perlu dibentuk Komite Keperawatan.

Pasal 37

- (1) Komite Keperawatan merupakan unsur organisasi non struktural yang berada di bawah serta bertanggung jawab terhadap Direktur.
- (2) Susunan Komite Keperawatan terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua dan seorang sekretaris yang kesemuanya merangkap anggota serta anggota sejumlah 4 orang.
- (3) Komite Keperawatan dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Direktur setelah mempertimbangkan usulan dari seksi Pelayanan.





Pasal 38

Dalam menjalankan tugasnya Komite Keperawatan wajib menjalin kerjasama yang harmonis dengan Komite Medis, Sub Seksi Keperawatan dan Instalasi terkait.

Bagian Kedelapan
Instalasi

Pasal 39

- (1) Instalasi Rumah Sakit merupakan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di Rumah Sakit.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan fungsional atau non struktural yang bertanggung jawab kepada Direktur.

PADA...	
SERDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- (3) Jenis Instalasi disesuaikan dengan kelas dan kebutuhan Rumah Sakit, perubahan jumlah dan jenis instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengangkatan Kepala Instalasi dan uraian tugas masing-masing Instalasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 40

Instalasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) terdiri dari :

- a. Instalasi Rawat Jalan;
- b. Instalasi Rawat Inap;
- c. Instalasi Gawat Darurat;
- d. Instalasi Kamar Bedah;
- e. Instalasi Farmasi;
- f. Instalasi Penunjang Pelayanan Medis;
- g. Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;
- h. Instalasi Gizi;
- i. Instalasi Binatu.





Bagian Kesembilan Satuan Pengawas Internal

Pasal 41

Untuk membantu tugas Direktur dalam bidang pengawasan internal dan monitoring maka perlu dibentuk Satuan Pengawas Internal.

Pasal 42

- (1) Tugas Pokok Satuan Pengawas Internal adalah :
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan operasional rumah sakit;
 - b. Menilai pengendalian / pelaksanaan kegiatan rumah sakit;
 - c. Memberikan saran perbaikan kepada Direktur.
- (2) Fungsi Satuan Pengawas Internal adalah :
 - a. Melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan di lingkungan rumah sakit;
 - b. Melakukan penelusuran kebenaran laporan atau informasi tentang penyimpangan yang terjadi;
 - c. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
- (3) Satuan Pengawas Internal berada di bawah dan bertanggung jawab terhadap Direktur.
- (4) Satuan Pengawas Internal dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

TAMBAH PENYUJUNAN	
DEKDA	
ASS	
KA	
KABAG	

Bagian Kesepuluh
Tata Kerja

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan RSUD, wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan pendekatan fungsional vertikal dan horisontal baik di lingkungannya serta dengan instalasi lain sesuai tugas masing-masing.

Pasal 44

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan, wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 46

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 47

Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan perubahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 48

Sub Bagian Sekretariat dan Rekam Medis, Sub Bagian Keuangan dan Program, Seksi Pelayanan, Sub Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Instalasi wajib menyampaikan laporan berkala kepada Direktur.

Pasal 49

Dalam menyampaikan laporan kepada Direktur, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada Satuan/unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi dibantu oleh kepala unit organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

SEKDA	
ASS.	
KA	
KABAG.	

Bagian Kesebelas
Kepegawaian

Pasal 51

- (1) Pegawai Rumah Sakit dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau Non Pegawai Negeri Sipil yang profesional sesuai kebutuhan Rumah Sakit.
- (2) Pegawai Rumah Sakit yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.

Pasal 52

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Rumah Sakit yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Rumah Sakit yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan prinsip efisiensi, profesionalisme, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 53

Rumah Sakit berkewajiban memberikan perlindungan terhadap seluruh Pegawai Rumah Sakit dengan memberikan fasilitas keselamatan kerja yang memadai dan mengupayakan terciptanya lingkungan kerja yang sehat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

Rumah Sakit wajib mengikutsertakan seluruh Pegawai Non PNS kedalam program jaminan sosial tenaga kerja.





Pasal 55

Pegawai Rumah Sakit yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil dapat membentuk Serikat Pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keduabelas
Remunerasi

Pasal 56

Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan atau pensiun yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola RSUD dan pegawai RSUD yang ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PAJARAN	
SEKDA.	
ASS.	
KA.	
KABAG.	

Pasal 57


- (1) Pejabat pengelola rumah sakit, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan pegawai RSUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, dan pesangon atau pensiun.
- (3) Remunisasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan Pimpinan RSUD melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 58

- (1) Penetapan Remunerasi Direktur rumah sakit, mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan :
 - a. Ukuran (*size*) dan jumlah aset yang dikelola rumah sakit, tingkat pelayanan serta produktifitas;
 - b. Pertimbangan berupa perbandingannya dengan industri pelayanan sejenis;
 - c. Kemampuan pendapatan RSUD yang ditetapkan oleh Walikota dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Remunerasi Sub Bagian Sekretariat dan Rekam Medis, Sub Bagian Keuangan dan Program, dan Seksi Pelayanan ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi Direktur rumah sakit.

Pasal 59

- (1) Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1), dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian :
 - a. Pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
 - b. Ketrampilan, ilmu pengetahuan dan prilaku (*competency index*);
 - c. Resiko kerja (*risk index*);
 - d. Tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*);
 - e. Jabatan yang disandang (*position index*);
 - f. Hasil/capaian kerja (*performance index*);
- (2) Bagi Pejabat Pengelola dan pegawai RSUD yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan prinsip kepatutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SEKDA	
ASS. _____	
KA _____	
KABAG _____	